

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 DUKUN

TAHUN AJARAN 2026-2027

I. Dasar Hukum.

- I.1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- I.2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan pasal 52 poin G;
- I.3. Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah;
- I.4. Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara.

II. HAL MASUK SEKOLAH.

- II.1. Bel masuk dibunyikan pukul 06.45 dan peserta didik hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi;
- II.2. Sebelum memulai pembelajaran Peserta didik berdoa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
- II.3. Jam belajar dimulai :

Senin	: Pukul 06.45 – 15.15
Selasa s.d. Kamis	: Pukul 06.45 – 15.15
Jum'at	: Pukul 06.45 – 13.00
- II.4. Peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan;
- II.5. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor pada petugas piket dan petugas ketertiban, dengan menerima konsekuensi berupa penyitaan HP bersifat sementara oleh petugas ketertiban.
- II.6. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi informasi melalui telepon dan tertulis dari orang tua/wali peserta didik paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal tidak masuk.
Apabila informasi tertulis diterima lebih dari 2 hari peserta didik dianggap atau dicatat alpa (membolos).
- II.7. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas, disertai surat permohonan izin (berupa ID card)

- II.8. Peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas, guru BK atau wakil kepala sekolah bagian kesiswaan.
- II.9. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa.

III. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK.

- III.1. Peserta didik wajib menghormati dan taat pada Kepala Sekolah, guru, staf TU dan karyawan sekolah.
- III.2. Peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan, menjaga sarana prasarana dikelas dan keamanan, serta kelancaran jalannya pelajaran dikelas
- III.3. Peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah.
- III.4. Peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan :

A. Pakaian :

- 1. Senin memakai seragam putih – putih lengan panjang
- 2. Selasa dan Rabu memakai seragam putih Abu-abu berlengan pendek
- 3. Kamis memakai seragam batik (dimasukkan)
- 4. Jumat memakai seragam pramuka
- 5. Wajib berganti seragam setelah kegiatan olahraga

B. Sepatu berwarna hitam dan berkaos kaki putih (Senin – Kamis), kaos kaki hitam (Jumat).

III.5. Rambut dan Make up :

A. PUTRA

- 1. Berambut pendek rapi, dan tidak dicat warna.
- 2. Tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang dan rantai disaku.

B. PUTRI

- 1. Rambut tidak boleh dicat warna, dan tidak boleh disambung.
- 2. Rambut tidak terlihat/memakai ciput (bagi yang berhijab).
- 3. Tidak memakai tato, tindik telinga lebih dari 1 (satu).

4. Tidak memakai perhiasan berlebihan.
 5. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan.
 6. Tidak diperbolehkan pakai cat kuku.
- III.6. HP dimatikan pada saat jam pelajaran berlangsung kecuali dibutuhkan.
 - III.7. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.
 - III.8. Peserta didik mengikuti 1 kegiatan ekstrakurikuler wajib (kepramukaan) bagi kelas X dan beberapa kegiatan ekstra pilihan yang ada di sekolah.
 - III.9. Mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana prasarana dan inventaris kelas yang ada di sekolah.
 - III.10. Menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.
 - III.11. Menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas.
 - III.12. Melaksanakan shalat dhuhur berjamaah di Mushollah sekolah.
 - III.13. Peserta didik yang berkendara wajib memakai kelengkapan berkendara (Sepeda motor standar dan memakai helm).

IV. LARANGAN PESERTA DIDIK.

- IV.1. Peserta didik meninggalkan kelas/sekolah tanpa izin.
- IV.2. Peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan masyarakat.
- IV.3. Membawa barang di luar kebutuhan belajar. Apabila tetap membawa segala resiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi.
- IV.4. Peserta didik memarkir kendaraan diluar lingkungan sekolah.
- IV.5. Peserta didik membawa, menggunakan dan mengedarkan :
 - A. Rokok;
 - B. Narkoba;
 - C. Minuman keras dan sejenisnya yang memabukkan;
 - D. Senjata tajam; dan
 - E. Serta barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah.
- IV.6. Peserta didik melakukan intimidasi (fisik dan psikis), bullying, dan SARA.
- IV.7. Merusak sarana dan prasarana sekolah;

V. HAK PESERTA DIDIK.

- V.1. Peserta didik mengikuti pelajaran di sekolah;
- V.2. Peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapat izin sekolah;
- V.3. Peserta didik mendapat perlakuan yang sama;
- V.4. Peserta didik mengikuti kegiatan sekolah;
- V.5. Peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai yang dianutnya dan
- V.6. Peserta didik mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman dan aman
- V.7. Peserta didik mendapatkan bantuan bagi yang berhak.

VI. LAIN-LAIN.

- VI.1. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian;
- VI.2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- VI.3. Surat pernyataan siswa dan orang tua bisa diambil di ruang BK
- VI.4. Bagi siswa yang memakai knalpot tidak standart (Brong) maka akan dilepas dan diamankan knalpotnya oleh pihak sekolah. Bisa diambil oleh orang tua dengan mengganti knalpot standart
- VI.5. Siswa yang berkendara tidak memakai helm diberi pembinaan dengan mendorong motor mengelilingi lapangan sebanyak 2x.

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN

A. SIKAP PERILAKU

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR SANKSI
1	Memakai gelang, cincin, kalung saat di sekolah	10
2	Memakai jaket, hudi di sekolah	10
3	Membuat kegaduhan di kelas	10
5	Mencoret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja, kursi, pagar sekolah.	10
6	Membawa atau bermain kartu remi dan domino di sekolah.	10
7	Memparkir sepeda/motor tidak pada tempatnya.	10
8	Bermain bola di koridor dan di dalam kelas.	10
9	Menyontek	10
10	Melindungi teman yang bersalah.	15
11	Menghidupkan handphone waktu KBM tanpa seizin guru mata pelajaran di kelas	20
12	Tidak mengikuti shalat dhuhur berjamaah disekolah	20
13	Berperilaku atau berkata jorok atau asusila baik didalam maupun diluar sekolah	20
14	Merayakan ulang tahun berlebihan	20
16	Tidak memakai helem saat berangkat sekolah	25
17	Membawa atau membunyikan petasan.	30
18	Memakai knalpot tidak standart (brong)	30
19	Membuat surat izin palsu.	40

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR SANKSI
20	Meloncat jendela dan pagar sekolah.	40
21	Merusak sarana dan prasarana sekolah.	40
22	Bertindak tidak sopan/ melecehkan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah	50
23	Membuat kegaduhan di Sekolah	50
23	Dilarang menggunakan atribut apapun yang berhubungan dengan perguruan beladiri	50
24	Mengancam / mengintimidasi teman sekelas / teman sekolah	100
25	Mengancam / mengintimidasi Kepala Sekolah, guru dan karyawan.	100
26	Membawa / merokok saat masih mengenakan seragam sekolah	100
27	Menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain yang berhubungan dengan sekolah	100
28	Berpacaran disekolah	100
29	Berjudi dalam bentuk apapun di sekolah.	150
30	Membawa senjata tajam, senjata api dsb. di sekolah.	150
31	Terlibat langsung maupun tidak langsung perkelahian / tawuran di sekolah, di luar sekolah atau antar sekolah.	150
32	Melakukan bullying di sekolah	200
33	Mengikuti aliran/perkumpulan/geng terlarang/Komunitas LGBT dan radikalisme	200

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR SANKSI
34	Membawa dan/atau membuat VCD Porno, buku porno, majalah porno atau sesuatu yang berbau pornografi dan pornoaksi.	200
35	Menyimpan dan melihat konten pornografi dan pornoaksi	200
36	Mencuri di sekolah dan di luar sekolah.	200
36	Membawa, menggunakan atau mengedarkan miras dan narkoba	250
37	Melakukan tindak asusila	250
38	Memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah atau tanda tangan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.	250
39	Terlibat tindakan kriminal, mencemarkan nama baik sekolah.	250
40	Terbukti hamil atau menghamili	250
41	Terbukti menikah	250

B. KERAJINAN

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR SANKSI
1	Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin.	10
2	Meninggalkan kelas tanpa izin.	10
3	Di kantin saat jam pelajaran.	10
4	Tidak mengikuti dan melaksanakan piket 7K.	10
5	Tidur di kelas saat pelajaran berlangsung	10

6	Tidak membawa buku yang berkaitan dengan pelajaran.	10
7	Pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah	20
8	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan.	20
9	Tidak mengikuti upacara	20
10	Tidak mengikuti kegiatan sekolah	20
11	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	20
12	Datang terlambat.	15

C. KERAPIAN

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR SANKSI
1	Tidak berseragam sesuai dengan ketentuan.	10
2	Tidak memasukkan baju.	10
3	Melipat lengan baju, baju tidak dikancingkan.	10
4	Seragam yang dicoret-coret.	10
5	Celana atau rok bawah tidak dikelim.	10
6	Celana atau rok sobek	10
7	Tidak memakai kaos kaki.	10
8	Memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan	10
9	Tidak memakai ikat pinggang.	10
10	Memakai ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan (hitam)	10
11	Seragam atribut tidak lengkap.	10
12	Tidak memakai sepatu hitam (selain olah raga).	10
13	Berambut panjang terurai (peserta didik putri).	10

D. FASE/TAHAPAN PENANGANAN PELANGGARAN

NO.	KATEGORI PELANGGARAN	RENTANG SKOR PELANGGARAN	TINDAK LANJUT
1	Pelanggaran ringan	10 - 35	Peringatan ke I (Petugas Ketertiban)
		36 - 55	Peringatan ke II (Koord. Ketertiban)
2	Pelanggaran sedang	56 - 75	Panggilan Orang tua ke I (Wali Kelas)
		76 - 95	Panggilan Orang tua ke II (Guru BK)
		96 - 150	Panggilan Orang tua ke III (Koord. BK)
3	Pelanggaran berat	151 - 249	Skorsing (Wakasek Kesiswaan)
		250 – keatas	Dikembalikan ke orang tua (Kepala Sekolah)

Caratan :

Seluruh sangsi atas pelanggaran yang dilakukan oleh siswa diberikan oleh tim tata tertib atas sepengetahuan waka kesiswaan.

E. PENGHARGAAN

NO	BENTUK PENGHARGAAN	KRITERIA	POINT
1	BERPRESTASI AKADEMIK & NON AKADEMIK	Membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan, kompetisi atau pagelaran :	
		a. Tingkat Nasional	100
		b. Tingkat Provinsi	75
		c. Tingkat kota/kabupaten	50
		d. Tingkat kecamatan	25
		e. Mengikuti lomba sebagai peserta (tidak juara)	10
		f. Mengikuti pelatihan LDKMS	15
		g. Diangkat menjadi ketua OSIS	25
		h. Diangkat menjadi pengurus OSIS	20
2	TIDAK BERPRESTASI AKADEMIK & NON AKADEMIK	a. Tidak pernah alpa (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran).	25
		b. Tidak pernah terlambat selama 1 bulan berturut-turut (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran).	15
		c. Mampu menunjukkan catatan pelajaran lengkap dalam waktu yang telah ditentukan.	30
		<i>Dari 2 (dua) ketentuan di atas yang boleh mendapat pengurangan point hanya peserta didik yang sudah mencapai point pelanggaran di atas 75</i>	

Catatan :

Penghargaan di atas akan menjadi pertimbangan pengurangan nilai-nilai sanksi bagi peserta didik yang melanggar.

F. TINDAKAN KHUSUS

1. Handphone yang disita akan disimpan oleh tim ketertiban, dengan ketentuan;
 - Terlambat 1 kali disita satu hari
 - Terlambat 2 kali disita 1 minggu
 - Terlambat 3 kali disita 1 bulan, dan seterusnya.
 - Menggunakan HP dikelas selama Kegiatan belajar mengajar tanpa seizin guru
 - Melihat konten poronografi atau pornoaksi disita selama proses penyelesaian masalah
2. Jaket, Hoodie, Kaos, kerudung dan atribut lain diluar atribut sekolah akan disita dan disimpan oleh tim ketertiban dengan ketentuan:
 - Pemakaian jaket, hoodie dan topi disita satu minggu
 - Pemakaian atribut bernuansa partai atau perguruan, akan disita satu semester
 - Penggunaan kaos kaki, dan sabuk yang tidak sesuai ketentuan akan disita.
3. Penggunaan knalpot yang tidak standart maka akan dicopot/dilepas oleh pihak sekolah

Dukun, 13 Juli 2026

KEPALA SMA NEGERI 1 DUKUN

Siti Khofifah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19770703 200012 2 003